



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 127 TAHUN 2018

TENTANG

IZIN LINGKUNGAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN
TOKO OBAT ASNA DI DESA KAMPUNG BARU
KECAMATAN TINANGKUNG SELATAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa Pembangunan Usaha Toko Obat Asna di Desa Kampung Baru Kecamatan Tinangkung Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan wajib memiliki Izin Lingkungan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) wajib memiliki Izin Lingkungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

- Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5258);
 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usahadan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
 9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusun Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan;
 11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 17);
 13. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 31 Tahun 2015 tentang Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG IZIN LINGKUNGAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN USAHA TOKO OBAT ASNADI DESA KAMPUNG BARU KECAMATAN TINANGKUNG SELATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.
- KESATU : Memberikan Izin Lingkungan kepada:
- a. Nama Usaha : Pembangunan Usaha Toko Obat Asna di Desa Kampung Baru Kecamatan Tinangkung Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan
 - b. Pemilik Usaha : ASNA
 - c. Jenis Usaha : Pembangunan Toko Obat
 - d. Alamat Kantor : RSUD Salakan
 - e. Lokasi Usaha : Desa Kampung Baru Kecamatan Tinangkung Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan
- KEDUA : Ruang lingkup kegiatan dalam izin lingkungan ini mencakup :
- 1. Bangunan tempat beroperasi seluas \pm 425 m², kapasitas listrik sebesar 1.300 Watt bersumber dari PT. PLN, penggunaan air sebesar 6 m² per bulan bersumber dari PDAM;
 - 2. Jenis obat yang dijual terdiri dari dari Multivitamin, Anti Influenza, Anti Histamine, Analgesik, Anti Helminthics, Erisoric agents, Anti infeksi dengan kapasitas penjualan kemasan botol \pm 25 botol per bulan, strip \pm 500 strip per bulan. Sumber pengambilan obat dari PBF PT. Rajawali Nusindo dan Apotek Kharis menggunakan sarana angkutan kapal laut dan mini truk;
 - 3. Peralatan yang digunakan pada tahap operasional berupa meja 1 unit, kursi 1 unit, lemari kaca 1 unit;
 - 4. Tenaga kerja terdiri dari 2 (dua) orang karyawan.
- KETIGA : Pemilik dalam melaksanakan kegiatannya harus memiliki izin usaha dan/atau izin lainnya yang terkait dengan kegiatannya.
- KEEMPAT : Instansi pemberi izin wajib memperhatikan izin lingkungan sebagai syarat penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.
- KELIMA : Pemilik dalam melaksanakan kegiatannya wajib melakukan pengelolaan dampak sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini serta kewajiban lainnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
- KEENAM : Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, Pemilik dalam melaksanakan kegiatannya juga diminta melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan ini;
- b. Mengupayakan aplikasi *Reduce, Reuse dan Recycle* (3R) terhadap limbah-limbah yang dihasilkan;
- c. Melakukan pengelolaan limbah B3 juga bahan berbahaya beracun terkait dengan kegiatan Toko Obat Asna dan menyerahkan kepada pihak ketiga yang memiliki izin sesuai standar perundang-undangan;
- d. Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada tahap pembangunan dan operasional kegiatan Pembangunan dan Operasional Toko Obat Asna;
- e. Melakukan sosialisasi kegiatan kepada Pemerintah Daerah, Tokoh Masyarakat dan penduduk setempat sebelum kegiatan dilakukan;
- f. Mendokumentasikan seluruh kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan terkait dengan kegiatan-kegiatan tersebut;
- g. Menyampaikan laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan setiap 6 (enam) bulan sekali terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Bupati ini kepada:
 1. Bupati Banggai Kepulauan; dan
 2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan.

- KETUJUH** : Penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA wajib mencantumkan segala persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam Diktum KELIMA dan Diktum KEENAM Keputusan Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Usaha Toko Obat Asna oleh Pemilik.
- KEDELAPAN** : Izin Lingkungan ini berlaku sama dengan masa berlaku izin usaha dan/atau kegiatan.
- KESEMBILAN** : Pemilik wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan apabila terjadi perubahan yang tercantum dalam Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
- KESEPULUH** : Pemilik menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA dan Diktum KEENAM secepatnya, setelah selesainya pelaksanaan kegiatan ini dan sejak Keputusan ini ditetapkan kepada:
 - a. Bupati Banggai Kepulauan;
 - b. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah;
 - c. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - d. Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - e. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - f. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KESEBELAS** : Pemilik menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA dan Diktum KEENAM, di luar dari komponen fisik, kimia dan biologi satu bulan setelah selesainya

pelaksanaan kegiatan ini kepada instansi lain yang membidangi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.


KEDUABELAS : Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan, timbul dampak lingkungan hidup di luar dari dampak yang dikelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA dan Diktum KEENAM, Pemilik wajib melaporkan kepada instansi terkait sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEPULUH dan Diktum KESEBELAS.


KETIGABELAS : Setiap kelalaian dan/atau penyimpangan yang dilakukan oleh Pemilik dalam pengelolaan lingkungan hidup pada kegiatan Pembangunan Usaha Toko Obat Asnada dalam Izin Lingkungan ini akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

KEEMPATBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 15 Maret 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

PARAF KOORDINASI	
PEJABAT	PARAF
	


ZAINAL MUS

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
2. Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Banggai Kepulauan di Salakan